



BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 32 TAHUN 2001

TENTANG PERATURAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, pasal 99, 100, 102, 105, ayat (2) dan (4), serta berpedoman Keputusan Menteri Dalam Negeri, perlu menetapkan Peraturan Desa dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil ;
 2. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri , Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG
PERATURAN KAMPUNG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
- b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- c. Pemerintah Kampung adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan oleh Badan Perwakilan Kampung;
- d. Pemerintahan Kampung adalah Keuchik / Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
- e. Badan Perwakilan Kampung yang selanjutnya disebut BPK yang terdiri atas Pemuka-pemuka Masyarakat yang ada di Kampung berfungsi mengayomi adat-istiadat, bersama-sama dengan Pemerintah Kampung membuat Peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- f. Peraturan Kampung adalah semua Peraturan-peraturan, Keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Keuchik / Kepala Kampung setelah dilakukan musyawarah / rapat dengan Badan Perwakilan Kampung serta telah mendapatkan persetujuan dari Badan Perwakilan Kampung;
- g. Keputusan Keuchik / Kepala Kampung adalah semua Keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Kampung dan Kebijakan-kebijaksanaan Keuchik / Kepala Kampung yang menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan di Kampung sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau lebih tinggi tingkatannya;
- h. BPK adalah Badan Perwakilan Kampung atau nama lain Kampung setempat.

BAB II
SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENETAPAN
DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 2

Dalam rangka menetapkan Peraturan Kampung, Badan Perwakilan Kampung mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh :

- a. Sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Perwakilan Kampung;
- b. Keuchik / Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.

Dalam hal jumlah anggota Badan Perwakilan Kampung yang kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, rapat Badan Perwakilan Kampung dinyatakan tidak sah.

Apabila rapat Badan Perwakilan Kampung dinyatakan tidak sah, maka Keuchik / Kepala Kampung menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat pertama.

Pasal 3

Rancangan Peraturan Kampung yang disusun oleh Keuchik / Kepala Kampung dan disampaikan kepada Badan Perwakilan Kampung selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Badan Perwakilan Kampung mengadakan rapat untuk menetapkan Peraturan Kampung sebagaimana pasal 2 ayat (1).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
- b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- c. Pemerintah Kampung adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan oleh Badan Perwakilan Kampung;
- d. Pemerintahan Kampung adalah Keuchik / Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
- e. Badan Perwakilan Kampung yang selanjutnya disebut BPK yang terdiri atas Pemuka-pemuka Masyarakat yang ada di Kampung berfungsi mengayomi adat-istiadat, bersama-sama dengan Pemerintah Kampung membuat Peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- f. Peraturan Kampung adalah semua Peraturan-peraturan, Keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Keuchik / Kepala Kampung setelah dilakukan musyawarah / rapat dengan Badan Perwakilan Kampung serta telah mendapatkan persetujuan dari Badan Perwakilan Kampung;
- g. Keputusan Keuchik / Kepala Kampung adalah semua Keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Kampung dan Kebijakan-kebijaksanaan Keuchik / Kepala Kampung yang menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan di Kampung sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau lebih tinggi tingkatannya;
- h. BPK adalah Badan Perwakilan Kampung atau nama lain Kampung setempat.

BAB II
SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENETAPAN
DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 2

Dalam rangka menetapkan Peraturan Kampung, Badan Perwakilan Kampung mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh :

- a. Sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Perwakilan Kampung;
- b. Keuchik / Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.

Dalam hal jumlah anggota Badan Perwakilan Kampung yang kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, rapat Badan Perwakilan Kampung dinyatakan tidak sah.

Apabila rapat Badan Perwakilan Kampung dinyatakan tidak sah, maka Keuchik / Kepala Kampung menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat pertama.

Pasal 3

Rancangan Peraturan Kampung yang disusun oleh Keuchik / Kepala Kampung dan disampaikan kepada Badan Perwakilan Kampung selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Badan Perwakilan Kampung mengadakan rapat untuk menetapkan Peraturan Kampung sebagaimana pasal 2 ayat (1).

Dalam menyusun Rancangan Peraturan Kampung, Keuchik / Kepala Kampung dibantu oleh Perangkat Kampung.

Pasal 4

Rancangan Peraturan Kampung yang menyangkut bidang pembangunan didalam penyusunannya Keuchik / Kepala Kampung disamping oleh Perangkat Kampung juga dibantu oleh lembaga masyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan kampung atas prakarsa masyarakat kampung yang bersangkutan.

Pasal 5

Perangkat Kampung ditetapkan secara musyawarah / mufakat dan mencerminkan aspirasi masyarakat kampung yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penetapan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) sejauh mungkin dihindari adanya pemungutan suara.

Dalam hal musyawarah / mufakat tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara.

BAB III

BENTUK PERATURAN KAMPUNG

Pasal 6

Peraturan kampung ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah

BAB IV

TATA CARA PENGESAHAN

Pasal 7

Keuchik / Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kampung setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Kampung .

Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditanda tangani oleh Keuchik / Kepala Kampung dan tidak memerlukan pengesahan Bupati serta wajib disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan dengan tembusan kepada camat.

Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat menetapkan antara lain :

- a. Ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur ;
- b. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat kampung;
- c. Segala sesuatu yang menimbulkan beban terhadap masyarakat kampung;
- d. Segala sesuatu yang menyangkut kewajiban masyarakat kampung;

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 8

- 1) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 harus dilaksanakan oleh Keuchik / Kepala Kampung.
- 2) Dalam pelaksanaan Peraturan kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Keuchik / Kepala Kampung dibantu oleh Perangkat Kampung.
- 3) Dalam hal pelaksanaan Peraturan Kampung, Keuchik / Kepala Kampung dibantu oleh Perangkat Kampung.

Pasal 9

- 1) Untuk melaksanakan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Keuchik / Kepala Kampung menetapkan pelaksanaan Peraturan Kampung, dengan Keputusan Keuchik / Kepala Kampung.
- 2) Keputusan Keuchik / Kepala Kampung dimaksud dalam ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Bupati dan Camat.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

- 1) Keuchik / Kepala Kampung memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan kampung kepada Bupati.
- 2) Keuchik / Kepala Kampung bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Kampung.

Pasal 11

- 1) Keputusan Keuchik / Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 tidak boleh bertentangan dengan peraturan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Peraturan Kampung dan Keputusan Keuchik / Kepala Kampung sebagaimana dalam pasal 10 dan 11 apabila ternyata setelah dilaksanakan, bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dapat dibatalkan oleh Bupati.

Pasal 12

- 1) Keputusan pembatalan Peraturan Kampung dan Keputusan Keuchik / Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 diberitahukan kepada Pemerintah Kampung yang bersangkutan dan Badan Perwakilan Kampung dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- 2) Pemerintah Kampung yang tidak dapat menerima Keputusan pembatalan Peraturan Kampung dan Keputusan Keuchik / Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.


Disahkan di : Singkil.
Pada tanggal : 23 Juni 2001

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dto

MAKMURSYAH PUTRA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Pada Tanggal 23 Juni 2001 .
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


RIDWAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2001 NOMOR 10 SERI C

- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Kampung bertanggung jawab kepada Keuchik / Kepala Kampung .
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Keuchik / Kepala Kampung .
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kampung .

Pasal 8

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dibidang pembangunan dan kemasyarakatan, Keuchik / Kepala Kampung dibantu oleh lembaga-lembaga lain yang ada .

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini menjadi pedoman bagi pemerintahan kampung dalam menyusun Organisasi Pemerintahan Kampung.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi Pemerintahan Kampung dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati Aceh Singkil .

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Setiap orang dapat mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil .

DISAHKAN DI : SINGKIL
PADA TANGGAL : 23 JULI 2001

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/d.t.o

MAKMURSYAH PUTRA

Diundangkan di Singkil
Pada Tanggal 23 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

RIDWAN HASAN

- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Kampung bertanggung jawab kepada Keuchik / Kepala Kampung .
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Keuchik / Kepala Kampung .
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kampung .

Pasal 8

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dibidang pembangunan dan kemasyarakatan, Keuchik / Kepala Kampung dibantu oleh lembaga-lembaga lain yang ada .

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini menjadi pedoman bagi pemerintahan kampung dalam menyusun Organisasi Pemerintahan Kampung.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi Pemerintahan Kampung dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati Aceh Singkil .

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil .

DISAHKAN DI : SINGKIL
PADA TANGGAL : 23 JULI 2001

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/ Dto

MAKMURSYAH PUTRA.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Pada Tanggal 23 Juni 2001

Nomor 11 Seri C Tahun 2001

A.n. Bupati Kabupaten Aceh Singkil

Sekretaris Daerah Kabupaten

RIDWAN HASAN,